



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penduduk Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Pindah WNI
2. Penduduk / Kepala / Anggota keluarga wajib hadir sendiri untuk mengurus berkasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office meminta paraf kabid dan kasi
5. Petugas front office menyerahkan berkas ke operator SIAK untuk diverifikasi dengan database
6. Jika benar dan sesuai, petugas Operator SIAK menarik data SKPWNI di konsolidasi dan menginput data di SIAK
7. Petugas Operator SIAK mencetak KK dan KTP dan menyerahkan ke petugas front office
8. Menyerahkan hasil cetak KK ke Kepala Dinas untuk di tandatangani
9. Kepala Dinas Tanda Tangan
10. Petugas front office menyetempel KK baru
11. Petugas front office menyerahkan KK dan KTP ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila tidak terkendala jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga dan KTP-el

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS/WA Pengaduan 081258253425